



ANALISIS PENGETAHUAN DEWAN TENTANG PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN MENGGUNAKAN VARIABEL MODERATING

Agustina Iga Pangesti ✉

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Maret 2013

Keywords:

Accountability; Public Participation; Public Policy; Transparency of Public; Budgeting Knowledge; Budgeting Control

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Seluruh populasi dijadikan objek penelitian dan penelitian ini merupakan penelitian populasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis *Moderate Analysis Regresi (MRA)*. Semua variabel diukur dengan skala likert berdasarkan indikator-indikator variabel. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik bukan sebagai variabel moderating hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Abstract

In research conducted to determine whether accountability, public participation, and transparency of public policy as moderating the relationship between the knowledge of the board on the budget and financial control area (budget). The entire population were subjected to experiments and research is the study population. This study uses an analysis tool Moderate Regression Analysis (MRA). All variables are measured with a Likert scales based on the indicators variables. The results in this study is the relationship between knowledge about budgetary council affect oversight of local finance (budget). Accountability, participation, transparency of public policy does not affect the relationship between knowledge of the financial oversight council area (budget). It is addressing the variables of accountability, participation, and transparency of public policy rather than as a variable moderating the relationship between the knowledge of the board on the budget and financial control area.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: agustinaigapangesti@gmail.com

Pendahuluan

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, kedua Undang-Undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Dipihak lain dengan adanya otonomi daerah telah berakibat pada perubahan serta paradigma baru dalam proses pembuatan anggaran, sehingga nuansa transparansi dan partisipasi dalam pembuatan anggaran sudah ada perbaikan. Konsekuensi lain dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dampak lain yang muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik. Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan *good governance* menurut Osborne and Gaebler, 1992, OECD and World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2000 ;6 adalah sebagai berikut :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial.
2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan

keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat.

3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan/kegagalan kepada penitip amanah sampai yang penitip amanah puas dan bila ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.

Roseptalia (2006) yang meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderating partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul: "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)."

Metode

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi (*population*) yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro, 2002:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 45 dewan. Seluruh populasi dijadikan objek penelitian dan

penelitian ini merupakan penelitian populasi.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Pengetahuan adalah persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/ APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran.

Variabel Moderating

- (1). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
- (2). Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktifitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran
- (3). Transparansi Kebijakan Publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.

Variabel Independen

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD) yang digambarkan pada gambar 1.

Pengembangan Hipotesis


Pengetahuan dan Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutamoto, 2002, Sopanah, 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.

Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan dewan tentang anggaran ber-



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah

Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Achmadi (2002) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

H_3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah

Selain adanya partisipasi akuntabilitas dan masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang te-

- pat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Menurut penulis asumsinya semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga hipotesis penelitiannya adalah:

H_4 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan terhadap data yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau data yang berwujud angka. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila disertai tabel, grafik, bagan, atau tampilan lain (Arikunto, 2006 :120).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi
2. Studi Pustaka
3. Kuesioner dengan menggunakan skala likert
Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1
Tidak Setuju (TS) : Skor 2
Netral (N) : Skor 3
Setuju (S) : Skor 4
Sangat Setuju (SS) : Skor 5

Uji Instrument

Uji Validitas

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengujian validitas penelitian menggunakan alat bantu hitung yaitu SPSS 19.00. Dari hasil yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari semua pertanyaan yang diajukan hasilnya valid, baik dari variabel dependen, moderating dan independen. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang valid dilakukan pengolahan data.

Uji Reliabilitas

Dari uji reliabilitas dilihat bahwa kelima variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk ,yaitu 0,7.

Metode Analisis Data

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean*, nilai *range*, nilai standar deviasi.

Uji Statistik Inferensial

Hipotesis 1 digunakan dengan menggunakan regresi linier sederhana, yaitu:

$$Y_0 = b_0 + b_1X + e$$

Hipotesis 2, hipotesis 3 dan hipotesis 4 diuji dengan menggunakan MRA, yaitu:

$$Y_0 = a + b_1X + b_2Z_1 + b_3Z_2 + b_4Z_3 + b_5Z_1X + b_6Z_2X + b_7Z_3X + e$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisa data didasarkan pada Tabel 1. dari jawaban responden yang terkumpul sebanyak 32 responden. Dari statistik deskriptif di atas tampaklah bahasanya semua variabel berada pada nilai rata-rata yang berbeda-beda dan ini menunjukkan bahwa responden banyak yang setuju

dari item-item pertanyaan yang peneliti ajukan. Dapat dilihat dari salah satu variabel yaitu variabel akuntabilitas yang merupakan hasil olahan variabel akuntabilitas dari 11 pertanyaan yang valid dari 32 responden yang menghasilkan total jawaban minimum responden sebesar 31, total jawaban maksimum sebesar 54 dan rata-rata jawaban responden sebesar 41. Rata-rata jawaban responden sebesar 41, hasil tersebut termasuk dalam kategori baik.

Uji Kualitas Data

Data dalam penelitian telah diuji dengan uji normalitas dengan menunjukkan besarnya nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,506. Nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka residual regresi terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan bahwa uji normalitas data terpenuhi. Pada uji multikolinearitas setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. Uji heteroskedastisitas juga dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas mengindikasikan bahwa titik-titik yang terlihat menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PengAng	32	11.00	18.00	14.7813	1.49697
Akt	32	31.00	54.00	41.5312	5.37007
ParMa	32	14.00	32.00	21.2812	3.60317
Trans	32	13.00	23.00	17.4687	2.53980
PA	32	30.00	45.00	37.2812	4.00189
Valid N (listwise)	32				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Tabel 2. Hasil pengaruh variabel X terhadap Y

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Standar Error	Beta		
1	(Constant)	8.655	4.800		1.803	.081
	X1	1.924	.323	.736	5.955	.000

a. Dependent Variable: Y

Uji Hipotesis

Uji Parameter Individual (uji-t)

Uji Parameter Individual (uji-t) dapat dilihat pada Tabel 2.

Hasil pengujian statistik Tabel 2 pada variabel X (Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran) diperoleh nilai $t_{hitung} = 5.955 > 2.0422 = t_{tabel}$, dan $sig = 0.000 < 5\%$, jadi H_0 ditolak. Ini berarti variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pengawasan Keuangan Daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Pada Tabel 3 diperoleh nilai Adjusted R² = 0,526 = 52,6% ini berarti variabel bebas Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran mempengaruhi variabel dependen Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 52,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Uji parameter Moderating

Pada Tabel 4, Zscore (Z1) diperoleh nilai $sig = 0,685 > 0,05$, jadi akuntabilitas tidak mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Pada Zscore (Z2) diperoleh nilai $sig = 0,018 < 0,05$, jadi partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Pada Zscore (Z3) diperoleh nilai $sig = 0,003 < 0,05$, jadi transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Pada Selisih Nilai Mutlak (SNM) 1 diperoleh nilai $sig = 0,958 > 0,05$ jadi akuntabilitas tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada Selisih Nilai Mutlak (SNM) 2 diperoleh nilai $sig = 0.348 > 0,05$ jadi partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada Selisih Nilai Mutlak

(SNM) 3 diperoleh nilai $sig = 0.805 > 0,05$ jadi transparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Pada pengujian variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah secara parsial diperoleh nilai $sig = 0.000 < 5\%$,. Ini berarti variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pengawasan Keuangan Daerah. Dan nilai Adjusted R² = 0,526 = 52,6% ini berarti variabel bebas Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran mempengaruhi variabel dependen Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 52,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Pada hipotesis 1 adalah mengenai Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengawasan Anggaran. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 yaitu pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (anggaran) dalam penelitian ini diterima. Pengetahuan dewan tentang anggaran dapat dicakup dari pelatihan tentang keuangan daerah, latar belakang pendidikan dewan, pengalaman politik, pengalaman sebagai anggota DPRD serta komisi yang dibidangi DPRD. Dengan adanya keikutsertaan dan tanggapan yang baik dari dewan terhadap pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah akan menambah pengetahuan dewan tentang anggaran dan keuangan daerah yang nantinya dapat memaksimalkan peran DPRD dalam fungsi pengawasan keuangan daerah khususnya bidang anggaran. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Rosseptalia (2006). Dengan demikian apabila pengetahuan dewan semakin baik maka diharapkan kemampuan dewan atau kinerjanya dalam pengawasan anggaran akan

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.526	2.69300

a. Predictors: (Constant), X1

Tabel 4. Hasil Pengujian Moderating

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	37.689	.659		57.149	.000
	Zscore(X1)	2.372	.414	.606	5.728	.000
	Zscore(Z1)	-.225	.548	-.057	-.410	.685
	Zscore(Z2)	1.057	.416	.270	2.538	.018
	Zscore(Z3)	1.763	.524	.450	3.362	.003
	SNM1	-.035	.657	-.009	-.053	.958
	SNM2	-.465	.486	-.117	-.957	.348
	SNM3	-.149	.598	-.034	-.250	.805

a. Dependent Variable: Y

berjalan lebih baik.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Pada Selisih Nilai Mutlak (SNM) 1 diperoleh nilai sig = 0,958 > 0,05 jadi akuntabilitas tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini secara umum bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara signifikan mampu bertindak sebagai variabel moderating yang mampu mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa ada tidaknya variabel akuntabilitas dalam penelitian ini sebagai variabel moderating tidak akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Pada Selisih Nilai Mutlak (SNM) 2 diperoleh nilai sig = 0,348 > 0,05 jadi partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini secara umum bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh sopanah (2003) dan Rosepptalia (2006) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan mampu bertindak sebagai variabel moderating yang mampu mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan penelitian ini partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi hubungan an-

tara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah sehingga tidak sebagai variabel moderating. Sehingga dengan ada atau tidaknya variabel partisipasi masyarakat tidak akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Pada Selisih Nilai Mutlak (SNM) 3 diperoleh nilai sig = 0,805 > 0,05 jadi transparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini secara umum bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) dan Rosepptalia (2006) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik secara signifikan mampu bertindak sebagai variabel moderating yang mampu mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Namun pada penelitian ini variabel transparansi kebijakan publik tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah sehingga variabel transparansi bukan sebagai variabel moderating. Hal ini juga menjadikan bahwa ada atau tidaknya variabel transparansi kebijakan publik dalam penelitian tidak akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan dan pengawasan keuangan daerah.

Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi

pengawasan keuangan daerah (APBD) . Dan variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dalam penelitian ini bahwa variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak sebagai variabel moderating yang artinya tidak memperkuat atau memperlambat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Saran untuk penelitian selanjutnya lebih baik untuk bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel baru yang berbeda yang dapat dijadikan sebagai variabel moderating dalam pengukuran pengawasan keuangan daerah (APBD) agar diperoleh hasil yang maksimal dan relevan.

Daftar Pustaka

- Achmadi, dkk. 2002. *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta.
- Fiedler, F. E. 1967. *A Theory of Leadership Effectiveness*. New York McGraw Hill.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta. 2002.
- Pramono, Agus H. 2002. *Pengawasan legislative terhadap eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. tesis S2. Universitas brawijaya malang
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public*. Skripsi tidak publikasi. Universitas Islam Indonesia.
- Sopannah Dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*. Symposium nasional akuntansi VI.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
- Yudono, Bambang, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela.3.htm>, 2002.